

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksanaan pemerintah dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kebutuhan hidup manusia. Permukiman juga sebagai tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap.

Perkembangan perumahan dan permukiman di Indonesia khususnya di perkotaan merupakan pengaruh dari adanya perkembangan kota yang semakin pesat, pertumbuhan penduduk serta bertambahnya kegiatan masyarakat. Pesatnya

perkembangan penduduk tersebut tidak selalu diimbangi dengan pelayanan kota yang baik, sehingga berakibat pada munculnya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di suatu perkotaan terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya yaitu pertumbuhan alami ialah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Kemudian bisa juga disebabkan karena urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang biasanya bertujuan untuk mencari pekerjaan dan menetap. Kepadatan penduduk menjadi salah satu masalah yang harus dihadapi di berbagai wilayah di Indonesia.

Jumlah penduduk di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 mencapai 268.074.600 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 270.203.917 jiwa. Apabila pertumbuhan penduduk terus bertambah, maka kepadatan penduduk akan terus meningkat. Sehingga, tentu akan menimbulkan berbagai dampak permasalahan pada lingkungan diantaranya adanya permukiman kumuh.

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan kepadatan penduduk di daerah perkotaan tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan di daerah perkotaan seperti kemacetan dan kesemrawutan kota, meningkatnya kriminalitas, kemiskinan, dan munculnya permukiman kumuh. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pemerintah sebagai administrator publik dalam melakukan pelayanannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengatasi kawasan permukiman kumuh memiliki Rencana Strategis yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infastruktur permukiman yang layak
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
5. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya.

Adapun program yang dilakukan yaitu :

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Infrastruktur Konektivitas
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Program Dukungan Manajemen

Salah satu kota di Indonesia yang terdapat kawasan permukiman kumuh yaitu Kota Pontianak. Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 890 / D-PRKP/ Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kota Pontianak, kota Pontianak memiliki kawasan

permukiman kumuh dengan luas sebesar 3,49 hektar yang terbagi menjadi 12 kawasan, tersebar di 4 wilayah kecamatan kota Pontianak meliputi, kecamatan Pontianak Timur, kecamatan Pontianak Barat, kecamatan Pontianak Kota, dan kecamatan Pontianak Selatan.

Munculnya kawasan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Pontianak tidak lepas dari adanya kepadatan penduduk di Kota Pontianak. Secara geografis, luas wilayah Kota Pontianak adalah 107.8 km<sup>2</sup>. Adapun jumlah pertumbuhan penduduk Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 1.1, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk di Kota Pontianak Tahun 2015-2019**



sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah keseluruhan penduduk kota Pontianak naik dalam waktu 1 (satu) tahun. Melihat meningkatnya dan banyaknya jumlah penduduk di kota Pontianak yang hanya menempati luas wilayah kota Pontianak dengan luas tersebut, kota Pontianak termasuk wilayah yang padat. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang berada di Kalimantan Barat. Dapat dilihat pada tabel 1.2

**Tabel 1.2.**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun 2017-2019**

Wilayah Kalimantan Barat	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )		
	2019	2018	2017
Kapuas Hulu	9	9	8
Ketapang	16	16	16
Sintang	19	19	19
Melawi	20	19	19
Kayong Utara	25	24	24
Sanggau	37	36	36
Sekadau	37	36	36
Landak	38	37	37
Bengkayang	47	46	46
Kubu Raya	83	81	81
Sambas	84	83	83
Mempawah	207	202	202
Singkawang	442	427	427
<b>Pontianak</b>	<b>5.999</b>	<b>5.817</b>	<b>5.816</b>

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Kota Pontianak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 merupakan jumlah kepadatan penduduk tertinggi se-Kalimantan Barat.

Hal tersebut menimbulkan berbagai dampak permasalahan pada lingkungan yaitu adanya kawasan permukiman kumuh. Kriteria kawasan permukiman kumuh yaitu bangunan tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan, bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis atau rumah tidak layak huni (RTLH), jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi dan lainnya.

Salah satu kawasan permukiman kumuh di kota Pontianak yaitu di kawasan kecamatan Pontianak Barat, yakni dengan jumlah penduduk paling banyak diantara tiap kecamatan yang ada di kota Pontianak. Menurut Keputusan Walikota Pontianak Kecamatan Nomor 890 / D-PRKP/ Tahun 2019, Pontianak Barat memiliki luas permukiman kumuh 0.999 ha, dengan jumlah penduduk 143.060 jiwa. Berikut ini data jumlah penduduk per kecamatan di kota Pontianak.

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah penduduk Per Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pontianak Timur	48.101	47.928	96.029
2.	Pontianak Kota	27.104	28.220	55.324
3.	Pontianak Selatan	48.191	49.011	97.202
<b>4.</b>	<b>Pontianak Barat</b>	<b>71.418</b>	<b>71.642</b>	<b>143.060</b>
5.	Pontianak Tenggara	25.473	26.853	52.326
6.	Pontianak Utara	65.847	64.497	130.344

sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak

Berdasarkan dari tabel dapat dilihat bahwa kecamatan Pontianak Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini salah satu yang menyebabkan timbulnya permukiman kumuh. Kecamatan Pontianak Barat memiliki luas wilayah 16.82 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 143.060 jiwa. Jumlah lokasi permukiman kumuh di kecamatan Pontianak Barat yaitu terdapat empat lokasi, dan hanya di satu wilayah kelurahan yaitu kelurahan Sungai Jawi Luar. Berikut ini lokasi perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Kecamatan Nomor 890 / D-PRKP/ Tahun 2019.

**Tabel 1.4.**  
**Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2020**

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Luas Per Kelurahan (Ha)	Luas Per Lokasi (Ha)
1	Pontianak Barat	Sungai Jawi Luar	Sungai Jawi Luar 2, Gg. Nipah RT 02/RW 03	0.999	0.247
			Sungai Jawi Luar 4, Gg. Gotong Royong RT 05/ RW 17		0.160
			Sungai Jawi Luar 4, Gg. Gotong Royong RT 07/ RW 17		0.115
			Sungai Jawi Luar 5, Gg.Kayu Manis RT 05/ RW 18		0.477

sumber : Keputusan Walikota Pontianak Kecamatan Nomor 890 / D-PRKP/ Tahun 2019

Tabel tersebut menunjukkan lokasi dan luas per lokasi permukiman kumuh yang ada di kecamatan Pontianak Barat, kelurahan Sungai Jawi Luar. Berdasarkan data dari profil kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, bahwa lokasi Kelurahan Sungai Jawi Luar memiliki kategori kumuh sedang. Berikut ini data profil kumuh yang disajikan dalam tabel 1.5

**Tabel 1.5.**  
**Profil Kumuh Kelurahan Sungai Jawi Luar,**  
**Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak**

No	Kriteria Dan Indikator	Parameter
<b>A.</b>	<b>FISIK</b>	
1	Keteraturan Bangunan	51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan
2	Kepadatan Bangunan	Kepadatan bangunan <50 unit/Ha
3	Kondisi Fisik Bangunan	51% - 55% Bangunan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis
4	Jalan Lingkungan	Cakupan Layanan Jalan Lingkungan Tidak Memadai di 25% - 50% Luas Area
5	Saluran Air Hujan (Drainase Lingkungan)	Jalan yang digunakan ada jembatan kayu (gertak) sehingga tidak memerlukan saluran.
6	Pembuangan Air Limbah	Hampir tidak ada pengelolaan limbah rumah tangga. 20-40% rumah memiliki jamban keluarga dan septic-tank.
7	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	< 70% kawasan tidak memiliki jaringan perpipaan PDAM. Hampir semua rumah tangga memperoleh air bersih dari air hujan dan sungai.
8	Pengelolaan Persampahan	Hampir semua kawasan tidak memiliki pengelolaan persampahan
9	Pengamanan bahaya kebakaran	Tidak tersedia hidrant pemadam

		kebakaran, dengan jalan sempit sehingga sulit di jangkau
<b>B</b>	<b>NON FISIK</b>	
1	Legalitas Pendirian Bangunan	Merupakan lokasi pemukiman dengan kepemilikan sertifikat

<b>KATEGORI</b>		Kumuh Sedang
<b>PERMASALAHAN UTAMA KAWASAN</b>		Jalan, Air Bersih Dan Persampahan
1	Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk rata-rata <500 jiwa/Ha.
2	Mata Pencaharian Penduduk	50-75% bekerja di sektor informal.
3	Penghasilan Rata-rata Keluarga	20-50% penghasilan keluarga di atas UMR Provinsi.

sumber :Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

Berdasarkan dari data profil kumuh diatas dapat dilihat permasalahan yang terdapat di kawasan kelurahan Sungai Jawi Luar yaitu dari segi kondisi fisik meliputi dari keteraturan bangunan yang kondisinya 51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan, kepadatan bangunan yang dengan jumlah <50 unit/Ha, kondisi fisik bangunan 51% - 55% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis, jalan lingkungan yang cakupannya tidak memadai di 25% - 50% luas area. Hal tersebut termasuk dalam kriteria kawasan permukiman kumuh. Kawasan di kelurahan ini merupakan kawasan yang memiliki tipologi kumuh sedang. Perkembangan permukiman yang padat menjadi salah satu pemicu permasalahan permukiman kumuh namun terdapat permasalahan lainnya, seperti sosial dan ekonomi.

Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut berpenghasilan rendah. Berdasarkan dari data profil kumuh kelurahan Sungai Jawi Luar, mata pencaharian penduduk di kawasan tersebut yaitu 50 sampai 75% bekerja di sektor

informal, sektor informal memiliki karakteristik produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif rendah. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat tidak mampu untuk membangun dan memenuhi kebutuhan, yang terus membangun permukiman dengan kondisi rumah seadanya atau tidak permanen tanpa memperhatikan pola permukiman, standar bangunan perumahan dan lingkungan yang bersih. Berikut ini akan ditampilkan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Sungai Jawi Luar.

Tabel 1.6

## Kondisi drainase sebelum dilakukan kegiatan penataan drainase

<p style="text-align: center;">Gambar 1</p> 	<p style="text-align: center;">Gambar 2</p> 
<p style="text-align: center;">Gambar 3</p> 	<p style="text-align: center;">Gambar 4</p> 

Sumber : Observasi Peneliti (19 Agustus 2021)

Berdasarkan dari gambar pada tabel 1.6 adalah kondisi drainase sebelum dilakukan pembangunan kegiatan penataan drainase lingkungan permukiman di Gang Durian Tiga. Pada gambar pertama menunjukkan contoh bangunan teras rumah warga yang di bangun di atas parit. Dari gambar pertama dapat dilihat kondisi teras rumah warga tersebut masih menggunakan papan kayu. Berdasarkan keterangan informasi yang peneliti dapatkan dari informan, teras rumah warga yang masih menggunakan papan kayu akan dilakukan renovasi menjadi semen. Hal ini bertujuan agar lingkungan tidak menjadi kumuh.

Pada gambar kedua dan ketiga menunjukkan gambar bagaimana kondisi keadaan parit yang berada di Gang Durian Tiga. Parit tersebut terlihat tidak bersih dan kumuh. Pada gambar ke empat, tampak di pinggir jalan juga terlihat banyak sampah yang berserakan. Setelah mengetahui kondisi drainase yang sebelum dilakukan pembangunan, berikut ini akan disajikan dalam tabel yaitu berupa gambar kondisi lingkungan perumahan warga di Gang Durian Tiga sebelum dilakukan kegiatan penataan drainase lingkungan permukiman.

Tabel 1.7

**Kondisi lingkungan perumahan di Gang Durian Tiga sebelum dilakukan kegiatan penataan drainase lingkungan permukiman**



Sumber :Observasi Peneliti (19 Agustus 2021)

Tampak dari gambar pertama terlihat kondisi bangunan rumah warga yang saling berdekatan dan membangun rumah di atas parit, selain itu juga teras rumah warga masih menggunakan papan kayu. Hal ini yang dapat menimbulkan kesan permukiman menjadi padat dan terkesan kumuh. Pada gambar kedua terlihat lingkungan yang kurang rapi karena banyak pohon yang rindang, namun tidak dilakukan penebangan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak merupakan salah satu institusi yang memiliki fungsi salah satunya adalah membuat kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan program-program dalam mengatasi permasalahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mengupayakan strategi dalam menangani permukiman kumuh di antaranya adalah strategi organisasi, program yang akan dilaksanakan, serta sumber daya yang digunakan.

Adapun strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam menangani permukiman kumuh yaitu:

- Pengurangan kawasan kumuh dengan berbagai program pemerintah seperti Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang bekerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainnya.
- Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan.
- Peningkatan kualitas jalan lingkungan permukiman kumuh
- Peningkatan kuantitas dan kualitas drainase lingkungan.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas bangunan layak huni.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam menangani permukiman kumuh bekerja sama dengan pihak lainnya. Namun dalam bekerja sama timbul seperti permasalahan yaitu, sulitnya

mengadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh sehingga sulit untuk membangun komunikasi.

Permasalahan lainnya yaitu keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan jumlah lokasi pekerjaan fisik. Menurut Kepala Seksi Penataan Lingkungan Permukiman, mengatakan di lihat dari sisi jumlah pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak masih kurang. Berikut ini jumlah pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.8**

**Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang**

<b>No</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	9
4.	Penata	III/c	11
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	5
6.	Penata Muda	III/a	4
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	2
8.	Pengatur	II/c	1
	<b>Jumlah</b>		<b>35</b>

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2020-2024

Berdasarkan data dari tabel 1.8, dapat di lihat jumlah pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak adalah 35 orang, jumlah pegawai tersebut masih terbilang kurang untuk menangani kawasan permukiman kumuh.

Melihat permasalahan yang terjadi dalam menangani permukiman kumuh tersebut, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi. Menjadi menarik untuk menyusun kajian ilmiah untuk menghasilkan analisis rinci bagaimana strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam mewujudkan kawasan bebas kumuh di kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Penanganan permukiman kumuh di kawasan ini sangat membutuhkan perhatian dari semua kalangan.

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Adapun beberapa permasalahan dalam kajian penanganan permukiman kumuh diantaranya sebagai berikut.

- a. Jumlah kepadatan penduduk yang meningkat.
- b. Sulitnya mengadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh.
- c. Keterbatasan jumlah pegawai dalam menangani permukiman kumuh.

## **1.3. Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian ini pada strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Pontianak dalam menangani permukiman kumuh di kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam menangani permukiman kumuh di kelurahan Sungai Jawi Luar kecamatan Pontianak Barat kota Pontianak ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Terdapat tujuan dalam penelitian kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak yaitu mendeskripsikan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalam penanganan permukiman kumuh di kelurahan Sungai Jawi Luar kecamatan Pontianak Barat kota Pontianak.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian untuk kepentingan teoritis dapat menjadi penambahan pemahaman bagi peneliti mengenai strategi dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Pontianak yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

##### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian untuk kepentingan praktis yaitu untuk membantu pemberian informasi mengenai kondisi permukiman kumuh di kelurahan Sungai Jawi Luar kecamatan Pontianak Barat kota Pontianak saat ini yang dikembangkan atau ditata menjadi kawasan permukiman yang layak untuk ditempati. Selain itu juga, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi pengambilan kebijakan dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam strategi penataan kawasan permukiman kumuh di kota Pontianak.